



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

NOMOR : 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PALOPO TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Terpilih Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kab/Kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemilihan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemilihan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan: 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1422/SDM.12.3-BA/73/KPU/VIII/2018 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 43/PHP.KOT-XVI/2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 145/PL.03.7-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PALOPO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALOPO TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 (Satu) Sdr. **Drs. HM. Judas Amir, S.H., M.H** dan Sdr. **Ir. Rahmat Masri Bandaso, M.Si** dengan perolehan suara terbanyak yaitu 51.880 (**Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh**) suara atau 60, 42 % (**enam puluh koma empat puluh dua persen**) dari total suara sah;
- KEDUA : Pasangan calon yang ditetapkan sebagaimana diktum KESATU ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo periode tahun 2018-2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 12 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

Salinan sesuai dengan aslinya

TTD

MISNA M. ATTAS



Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati

jdih.kpu.go.id/sulse/palopo